



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22161, Fax-0756-22661

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 360 / 03 / BPBD-PS/2021

TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
JASA TENAGA SUPIR
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA 1.05.01.2.02.02.5.1.02.01.0033 Mata Anggaran Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Keuangan;
 - bahwa untuk membantu Kelancaran Pelaksanaan Tugas perlu ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Tidak Tetap sebagai Supir / Driver di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - bahwa personil yang namanya tersebut pada daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki posisi sebagai Supir / Driver ;
 - bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang – Undang Nomor 21 Drr Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran Keputusan ini, sebagai Supir / Driver pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban sebagai Supir / Driver sebagaimana tercantum pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tersebut didebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanguginaan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : 20 Januari 2021

Kepala Pelaksana,


Ir. H. HERMAN BUDIARTO
Pembina Utama Muda NIP. 19670103 199203 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yti :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bupati Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Sdr., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360 / 03 / BPBD-PS/2021


TANGGAL : 20 Januari 2021

TENTANG : PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP JASA TENAGA SUPIR DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

No.	NAMA / NIP		JABATAN	JABATAN DALAM SK	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
	PANGKAT	GOLONGAN			
1	2	3	4	5	6
1.	PUNGGARA WEIRPA	T H L	Staf Sekretariat	Supir / Driver	1. Memeriksa masa berlakunya surat kelengkapan kendaraan dinas dan melaporkan kepada atasan apabila sudah habis masa berlakunya 2. Memeriksa keadaan mesin dan fisik kendaraan dinas dan melaporkan apa bila terjadi kerusakan kepada atasan 3. Memeriksa air, oli, dan bahan bakar kendaraan dan memanaskan mesin kendaraan dinas sebelum dipergunakan 4. Mengemudikan kendaraan dinas untuk mengantar atau menjemput Pimpinan atau staf setempat yang dituju atas perintah atasan 5. Menyimpan Kendaraan dinas yang telah selesai digunakan pada tempat yang telah disediakan 6. Merawat, Membersihkan dan memeriksa kelengkapan peralatan kendaraan dinas agar selalu terawat 7. Menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas mengemudikan kendaraan dinas 8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
2.	FEBRYAN	T H L	Staf Sekretariat	Supir / Driver	
3.	RESKY BAHARI SYANDRA, S.Pd	T H L	Staf Sekretariat	Supir / Driver	

Painan, Januari 2021

Kepala Pelaksana,



Ir. H. HERMAN BUDIARTO

 Pembina Utama Muda NIP. 19670103 199203 1 010